



# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2023**

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Jalan Sutan Syahrir No. 62 Telp/Fax. 0532-6612159 Pangkalan Bun 74111

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023**

## **I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

### **a. Kebijakan**

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat sehingga penerapan UU KIP memberikan dampak terhadap sistem manajemen tata kelola aliran data dan informasi antar unit kerja di Badan Publik dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan badan publik.

Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya murah/proporsional dan cara sederhana. Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dituangkan berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 124 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 264 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Transparansi akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan informatif yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **b. Sarana dan Prasarana**

Pelayanan informasi publik pada PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Dalam upaya pemenuhan dan penyebarluasan informasi publik yang disediakan oleh PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Barat melalui beberapa fasilitas, yaitu :

1. Meja/ruang pelayanan, komputer dan jaringan internet untuk melayani permohonan informasi, pengaduan dan konsultasi.
2. Media online/website untuk pelayanan langsung dan menyediakan informasi dan pengumuman Badan Publik:
  - <https://portal.kotawaringinbaratkab.go.id> (portal Kabupaten Kotawaringin Barat)
  - <https://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id> (keterbukaan informasi publik)
  - <https://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id> (berita Kabupaten Kotawaringin Barat)
  - <https://lpse.kotawaringinbaratkab.go.id/eproc4/amel> (layanan pengadaan barang dan jasa)
  - <https://jdih.kotawaringinbaratkab.go.id> (informasi produk hukum Pemkab.)
  - <https://diskominfo.kotawaringinbaratkab.go.id> (informasi diskominfo)
  - Facebook: <https://www.facebook/Informasi.Aspirasi.Pemkab.Kobar>
  - Instagram PPID : <https://www.instagram.com/ppid.kobar>
  - Instagram Diskominfo Kobar : <https://www.instagram.com/diskominfo.kobar/>
  - Youtube Diskominfo Kobar : [https://www.youtube.com/channel/UC7GwHV4HW\\_9Z8gtJwpwPL7A](https://www.youtube.com/channel/UC7GwHV4HW_9Z8gtJwpwPL7A)
  - E-Mail: [bid4pipdkispkobar@gmail.com](mailto:bid4pipdkispkobar@gmail.com) (PPID Kotawaringin Barat)
  - Telepon / Fax : (0532) 6612159 Pangkalan Bun 74111


Waktu efektif pelayanan informasi publik di PPID Utama di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan pelayanan melalui Ruang Layanan Informasi Publik dengan jam operasional dari pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB. Melalui media online dan aplikasi dapat diakses publik setiap hari selama 24 jam.

## **c. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Pelayanan informasi publik di PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 124 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NUMOR 124 TAHUN 2022  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,  
  
ANANG DIRJO, S.P., M.M

#### d. Anggaran dan Penggunaannya

Anggaran Penyediaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama telah dianggarkan secara khusus dalam APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang dialokasikan pada Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp. 1.717.252.180,-.

## II. Gambaran Umum Pelaksanaan Penyediaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik

### Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilakukan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023, antara lain adalah:

- a) Laporan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada Sekretaris Daerah setiap bulan terhadap unggah dokumen informasi SKPD/PPID Pelaksana dalam aplikasi [ppid.kotawaringinbaratkab.go.id](http://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id) dengan rekap Januari sampai dengan Desember 2023, sebagai berikut :

No	SKPD	Januari-Desember 2023				Jumlah
		B*	SM*	SS*	D*	
1	2	8	9	10	10	11
1	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin	83	8.657	59	0	8.799
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	128	14	6.209	3	6.354
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	0	6.294	2	6.299
4	Dinas Kesehatan	2.060	938	1	0	2.999
5	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.678	0	0	0	2.678
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	469	214	1.658	0	2.341
7	Badan Pendapatan Daerah	11	8	1.410	0	1.429
8	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1.426	1	0	0	1.427
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	805	1	0	0	806
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	367	408	1	0	776
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	273	1	414	0	688
12	Dinas Sosial	1	684	1	0	686

No	SKPD	Januari-Desember 2023				Jumlah
		B*	SM*	SS*	D*	
1	2	8	9	10	10	11
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	1	557	0	562
14	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	557	0	557
15	Sekretariat Daerah	0	0	538	0	538
16	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	7	14	429	0	450
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	4	437	0	442
18	Kecamatan Arut Utara	281	2	0	0	283
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	261	1	0	262
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	0	238	0	241
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	201	38	1	0	240
22	Dinas Perhubungan	0	7	229	0	236
23	Kecamatan Kumai	1	4	180	0	185
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	123	20	0	143
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	113	2	0	0	115
26	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	0	1	95	0	96
27	Kecamatan Pangkalan Banteng	88	3	0	0	91
28	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	13	22	20	0	55
29	Kecamatan Kotawaringin Lama	50	2	0	0	52
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	4	31	0	41
31	PDAM Tirta Arut	0	23	0	0	23
32	Kecamatan Pangkalan Lada	5	0	18	0	23
33	Inspektorat	7	5	0	0	12
34	Dinas Lingkungan Hidup	9	2	0	0	11
35	Dinas Pariwisata	9	1	0	0	10
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	2	7	0	10
37	Sekretariat DPRD	2	3	0	0	5
38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	4	0	0	4
39	BPR Marunting Sejahtera	4	0	0	0	4
40	Kecamatan Arut Selatan	2	0	0	0	2
41	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	0	0	0	0
Jumlah		9.111	11.454	19.405	5	39.975



- b) Melaksanakan rapat evaluasi kepada PPID Pelaksana,
- c) Melakukan kunjungan lanjutan pembinaan dan monitoring terhadap PPID Pelaksana,
- d) Menerima konsultasi dari PPID Pelaksana dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui website aplikasi <https://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id>. s.d. Desember 2023, sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Unggahan Informasi dan Dokumentasi	39.975
	- Wajib Berkala	9.111
	- Wajib Serta Merta	11.454
	- Wajib Setiap Saat	19.405
2.	Dikecualikan	5
3.	Jumlah Permohonan Informasi	7


Klasifikasi informasi dan dokumentasi yang disajikan dan dapat diakses langsung oleh publik melalui website aplikasi <https://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id>, sebagai berikut:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:
  - Profil, tugas pokok dan fungsi SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat
  - LHKPN ASN
  - Program dan kegiatan, agenda penting pelaksanaan tugas SKPD
  - Informasi Kinerja SKPD
  - Laporan Keuangan dan daftar asset SKPD
  - Laporan dan akses informasi publik
  - Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan berkala
  - Informasi pengaduan masyarakat
  - Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
  - Informasi tentang prosedur peringatan dini/prosedur evakuasi keadaan darurat
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta:
  - Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau SKPD yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

- Nomor telepon penting dalam website <https://portal.kotawaringinbaratkab.go.id>
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat:
  - SK Penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan SKPD
  - Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan setiap saat
  - Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan SKPD
  - Data statistik SKPD
  - Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
  - Surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
  - Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan
  - Data perbendaharaan atau inventaris
  - Rencana strategis dan rencana kerja
  - Agenda/dokumentasi kerja pimpinan
  - Informasi Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi
  - Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung atau melalui email. Berikut alur permohonan informasi dengan datang langsung ke loket layanan :





## Tahukah Kamu ?

Selain anda mengunjungi website atau e-PPID, Kamu juga bisa meminta informasi publik dengan cara



Datang Langsung

Pengajuan Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama:  
Dinas Komunikasi dan Statistika Kabupaten Kotawaringin Barat  
alamat : Jln. Sultan Syahrir Nomor 62 Pangkalan Bun

Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Pelaksana :  
40 Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk Layanan Informasi melalui media digital, permohonan informasi publik dapat menghubungi :

Telp/Fax : (0532) 6612159

bid4pipdkiskpkobar@gmail.com

paid.kotawaringinbaratkab.go.id

paid.kobar

paidkotawaringinbarat

paidkotawaringinbarat

**waktu layanan informasi**

Senin - Jumat : 08.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu menerima permohonan untuk mengakses informasi publik, dan / atau wawancara atau menolak permohonan paling lambat 10 Hari kerja sejak permohonan telah dinyatakan lengkap dan benar

Ciptakan kenangan tak terlupakan bersama kami.

# e-PPID

Kabupaten Kotawaringin Barat

Official Website Pemkab Kotawaringin Barat

Menyediakan informasi yang PROAKTIF (Proporsional, Akuntabel, Tanggap, Informatif)

## Permohonan Informasi Publik semakin mudah dan cepat dengan e-PPID


### 1 Buka Alamat Domain di

ppid.kotawaringinbaratkab.go.id

### 2 Fitur Permohonan Informasi



### 3 Klik Daftar Akun



### 4 Cara Daftar Akun

#### INFORMASI PRIBADI

- Nama Lengkap
- NIK ( Nomor Induk Kependudukan )
- Alamat
- Provinsi
- Kota atau Kabupaten
- No. Kontak

#### INFORMASI LOGIN

- Email Aktif
- Password
- Konfirmasi Password
- Masukkan Captcha

**KLIK DAFTAR AKUN**

Untuk login isikan email dan password yang sudah terdaftar setelah masuk akun pengguna, isikan form

- klik tujuan permohonan ( pilih kabupaten/kota : Provinsi Kalimantan Tengah - Kabupaten Kotawaringin Barat
- klik komponen yang di tuja ( pilih Dinas/instansi)
- pada form informasi permohonan dokumen
- Ketikan pada judul informasi
- Ketikan pada kandungan informasi
- Ketikan tujuan penggunaan informasi
- Setelah selesai klik Proses Permohonan

## PROSES PERMOHONAN

Munculkan notifikasi permohonan akan sager dip roses



untuk jawaban hasil informasi dapat dilihat pada email atau alamat kontak lainnya yang sudah disertakan

### "DAFTAR INFORMASI PUBLIK"

#### INFORMASI BERKALA

- Profil Badan Publik
- Program / Kegiatan
- Ringkasan Informasi Tentang Kinerja SKPD

#### INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

- Daftar Informasi Publik SKPD
- Informasi Tentang Peraturan, Keputusan dan Kebijakan

#### INFORMASI SERTA MERTA

- Bencana Alam
- Wabah Penyakit
- Kenaikan / Penurunan Harga Kebutuhan Pokok

#### INFORMASI DIKECUALIKAN

- Kekayaan
- Persenjataan
- Data Pribadi
- Persaingan Usaha Tidak Sehat



Era keterbukaan informasi menurut pola Kerja birokrasi untuk berubah menjadi reponsif dan lebih aktif, khususnya dalam hal menyampaikan informasi publik

Agar pola Kerja birokrasi menjadi lebih responsif dan aktif, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengembangkan pelayanan Publik dibidang informasi degna e-PPID

Aplikasi e-PPID ini menjadi salah satu sarana yang disediakan oleh Pemkab Kotawaringin Barat guna melayani masyarakat dalam menyampaikan permohonan dan memperoleh informasi publik

Bergabunglah dengan perjalanan kami dan rasakan keindahan dunia ini. Dari pantai eksotis hingga puncak gunung yang menakjubkan, kami menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan.


### Penyelenggaraan Komunikasi Publik

Pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi publik yang dilakukan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023, antara lain Melakukan kontrak kerjasama dengan media massa cetak dan elektronik terkait layanan informasi publik atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

### III. Rincian Pelayanan Informasi Publik Masing-Masing Badan Publik

Jumlah pengunjung/pemohon informasi yang dilakukan secara langsung datang melalui Loker Layanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2023 tidak ada.

Sedangkan pemohon informasi yang dilakukan melalui sistem informasi publik melalui website <https://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id> tahun 2023 berjumlah 7 (tujuh) pemohon, status pemohon informasi sebagaimana *pie chart* dan tabel di bawah ini.



### Jumlah Permohonan Informasi Publik

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Jumlah yang dikabulkan	Jumlah yang ditolak	Keterangan
1	Muhammad Wishnu Wibisono	3 hari	√	-	Telah Diproses dan Selesai
2	Rudi ginanjar	3 hari	√	-	Telah Diproses dan Selesai
3	Endro Budi Utomo	3 hari	√	-	Telah Diproses dan Selesai
4	FARROS LABIB	4 hari	√	-	Telah Diproses dan Selesai
5	Alexander Burhani Marda. S.Pi., M.Si	9 hari	√	-	Telah Diproses dan Selesai
6	admin distanak	6 hari	√	-	Telah Diproses dan Selesai
7	A.KHAIRUL ANWAR	9 hari	√	-	Telah Diproses dan Selesai
Total			7	0	

Pada tahun 2023 PPID Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mendapatkan/menangani sengketa informasi publik.

#### IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2023 ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Pejabat/aparatur belum semua memahami dan kesadaran tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan.
2. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Masih minimnya anggaran untuk meningkatkan kompetensi SDM Pranata Humas melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis

#### V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, ada beberapa hal rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh PPID Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:


1. Perlunya dilakukan peningkatan SDM melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis secara konsisten dan berkesinambungan terhadap pejabat/aparatur pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat.
2. Perlunya pengalokasian anggaran lebih agar meningkatkan sarana dan prasarana serta mendukung kegiatan pembinaan dan pelayanan dalam pengelolaan informasi publik.
3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pengelola di masing-masing SKPD melalui rapat evaluasi tahunan dan Monev PPID.

## **VI. Penutup**

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini disusun sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2023.

Pangkalan Bun,       Maret 2024

Plt. Kepala Dinas,



**ALFAN KHUSNAINI, S.T, M.T.**

NIP. 19741219 200312 1 005